

**ANALISIS PRAKTIK FINTECH SYARIAH DI TINJAU  
DARI HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE  
EASY CASH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

LAILATUL FUADAH

1602036093

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Lailatul Fuadah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melalui bimbingan dan perbaikan, maka saya menyetujui naskah saudara :

Nama : Lailatul Fuadah

NIM : 1602036093

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul


: **ANALISIS PRAKTIK FINTECH SYARIAH DI TINJAU DARI  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA APLIKASI PINJAMAN  
ONLINE EASY CASH**

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya..

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 26 Juni 2023

Pembimbing 1

  
Supandi M. Ag.  
NIP. 197104022005011004

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Ngalyan Semarang, Telp (024)7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185.

## PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
mengesahkan karya Skripsi Saudara :

Nama : Lailatul Fuadah  
NIM : 1602036093  
Judul Skripsi : *ANALISIS PRAKTIK FINTECH SYARIAH DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE EASY CASH)*

Tanggal Ujian : Kamis, 14 Juni 2023


Dan dinyatakan LULUS, dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 20 Juli 2023

Dewan Penguji :

Ketua Sidang / Penguji,


Sekretaris Sidang / Penguji

  
Ahmad Adib Rofuiddin, M.S.I.  
NIP. 19891102 201801 1 001

  
Supangat, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

Penguji Utama I

Penguji Utama II

  
Raden Arfan Rifqiawan, SE., M.Si.  
NIP. 19800610 200901 1 009

  
Muhammad Syarif Hidayat, Lc., M.A.  
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I

  
Supangat, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

## ABSTRAK

Di era modern urusan utang piutang tidak saja ada di perbankan tapi juga sudah banyak melalui online salah satunya Aplikasi Pinjaman Online Easy Cash. Aplikasi Easy Cash ini mempunyai jasa memberi dana kepada masyarakat yang membutuhkan uang dengan proses cepat melalui media online maka menggunakan sistem utang piutang. Dalam praktiknya, Aplikasi Easy Cash menyerahkan dana melalui media online kepada masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat. Sedangkan masyarakat menerima dananya dengan cepat dan harus melunasi jika sudah memasuki jatuh tempo, jika belum dilunasi akan dikenakan denda keterlambatan perhari 0,4%. Adapun pinjaman pokok dikenakan penambahan 0,4% per harinya.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik pinjaman online pada aplikasi easy cash? dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi easy cash? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pinjaman online pada aplikasi easy cash dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pinjaman online pada easy cash.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah ialah suatu penelitian yang menekankan pengambilan data dari buku-buku, makalah, pesan berita serta menelaah dari bermacam berbagai literatur-literatur yang menemukan ikatan relevan dengan kasus yang diteliti. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau di responden. Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Easy Cash ialah kesepakatan utang piutang antara perusahaan dengan masyarakat yang meminjam dana dari perusahaan tersebut,

dimana perusahaan menyediakan dana nya dan masyarakat menerima dana nya dan menanggung resiko penambahan dari bunga per harinya 0,4% maupun menanggung denda 0,4% jika terlambat dari jatuh tempo. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap praktik utang piutang melalui media online di Aplikasi Easy Cash tidak sesuai dengan hukum Islam sebab ada beberapa kesenjangan antara praktik dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam hal pinjaman, dalam platform pinjaman online. Seperti adanya bunga yang tinggi dan beberapa system operasional yang tidak memiliki kejelasan.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatul Fuadah

NIM : 1602036093

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh tanggung jawab bahwa saya menyatakan skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri yang tidak mengandung unsur duplikasi karya orang lain dan tidak adanya bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya

Semarang, 26 Juni 2023

Deklarator



Lailatul Fuadah

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Wr.Wb Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Muhammad SAW semoga kita diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat di akhirat kelak. Rasa syukur dari hati peneliti begitu besar karena merupakan karunia Allah SWT yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Praktik Fintech Syariah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aplikasi Pinjaman Online Easy Cash”.

Mengambil Strata satu di jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo merupakan jenjang pendidikan yang panneliti jalani atas kehendak orang tua peneliti. Dalam perjalanannya ada banyak hikmah yang melatarbelakangi peneliti hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Skripsi ini merupakan bukti bahwa perjuangan peneliti bisa menjadi saksi berakhirnya jenjang pendidikan peneliti di S1 dengan gelar Sarjana Hukum S.H, namun tidak dipungkiri masih banyak kekurangan yang peneliti tulis dalam karya ini. Maka dari itu peneliti berharap ada sebuah kritikan, saran, dan masukan untuk karya ini demi kesempurnaan dan kebermanfaatan kedepannya.

Namun peneliti menyadari bahwa hasil karya ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang mensupport dalam kajian dan



proses penulisannya. Dengan kerendahan hati peneliti ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag selaku yang menjadi bapak bagi seluruh mahasiswa UIN Semarang dan menjadi tauladan bagi mahasiswanya.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, serta jajaran staf dan karyawan di FSH yang senantiasa melayani dan memberikan fasilitas yang menunjang pendidikan selama perkuliahan.
3. Pembimbing Skripsi Bapak Supangat, M. Ag. yang membimbing dan mengarahkan serta motivasi peneliti untuk menyelesaikan skripsinya.
4. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah sekarang Bapak Supangat, M.Ag. yang telah memberikan banyak ilmu dan juga pengalaman yang bermanfaat kepada kami.
5. Kedua orang tua tercinta serta suami tercinta dan keluarga yang selalu memberikan dukungan serta do'a.
6. Segenap para narasumber peminjam pinjaman online aplikasi easy cash
7. Teman Seperjuangan yaitu Om Deni, Arila, Icha, Muisy, merupakan teman yang senantiasa menemani penulis dalam perjalanan menyusun Skripsi.

8. Keluarga besar HES 16, khususnya HES C 16 yang telah kebersamai peneliti dalam perkuliahan dan saudaraku penghuni kos B16.
9. Serta semua pihak yang telah membantu peneliti dalam hal apapun yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Kepada mereka semua peneliti ucapkan “Jazakumullah Khairan Katsiran” semoga apa yang telah mereka kontribusikan kepada peneliti menjadi ladang pahala dan bermanfaat bagi peneliti kedepannya. Adapun peneliti belum bisa membalas kebaikan satu persatu. Semoga Allah SWT yang membalas kebaikan dalam mengarungi lautan ilmu yang dalam amin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 24 Juni 2023

Lailatul Fuadah

NIM. 1602036093

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT, Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud terima kasih peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang tua tercinta Bapak Sudirman dan Ibu Muniah  
Kepada Suami tercinta Mas Ali Muhson dan Anakku tersayang  
Adek Meiliana Zalina Adzkiya  
Keluarga terkasih Dek Amalia Rahmawati dan Keluarga Besar  
Bani Slamet.

Serta Almamater tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

## HALAMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik

			di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Rangkap

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَّ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سُنِيَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat *harakat* fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

#### 2. Ta' marbutah mati

*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- طَلْحَةَ      talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I”



diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof (‘). Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا                      *Bismillāhi majrehā wa Mursāhā*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ                      *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman.

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
HALAMAN PENGESAHAN ..	ii
MOTTO .....	iii
ABSTRAK .....	iv
DEKLARASI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN LITERASI .....	xi
DAFTAR ISI .....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka .....	12
F. Metodologi Penelitian.....	15
BAB II.....	20
LANDASAN TEORI.....	20
A. Qard.....	20
1. Pengertian Qard .....	20
2. Landasan Hukum Akad Qard .....	21

3.	Rukun dan Syarat Qard .....	31
4.	Waktu dan Sistem pembayaran utang piutang dalam islam .....	36
5.	Faktor Pendorong Melakukan Utang .....	38
6.	Etika Dalam Utang Piutan.....	40
7.	Berakhirnya Akad Qard .....	41
B.	Akad .....	43
1.	Pengertian Akad.....	43
2.	Dasar Hukum Akad.....	45
3.	Rukun dan Syarat Akad.....	46
4.	Prinsip-Prinsip Akad .....	52
5.	Macam-Macam Akad.....	52
6.	Asas-Asas Akad.....	55
7.	Berakhirnya Akad.....	59
8.	Hikmah Akad.....	59
C.	Pinjaman Online.....	60
1.	Pengertian Pinjaman Online .....	60
2.	Jenis-jenis Pinjaman Online .....	64
3.	Resiko Dalam Utang Piutang Melalui Media Online.....	65
4.	Syarat Penerima dan Pemberi Pinjaman Dana .....	67
5.	Batasan Pemberian Pinjaman Dana .....	68
D.	Otoritas Jasa Keuangan.....	68

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan.....	68
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	70
3. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan.....	75

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM APLIKASI PINJAMAN ONLINE

EASY CASH.....	77
A. Aplikasi Easy Cash.....	77
B. Mekanisme Pengajuan Aplikasi Easy Cash .....	78
C. Pertimbangan Jasa Pinjaman Secara Online .....	80
D. Ketentuan Perusahaan Aplikasi Easy Cash .....	82
E. Pengelolaan Aplikasi Easy Cash .....	84
F. Praktik Pinjaman Online Aplikasi Easy Cash .....	85
G. Denda Keterlambatan Setelah Jatuh Tempo .....	91

### BAB IV

ANALISIS DATA .....	97
A. Praktek Utang Piutang Melalui pinjaman online easy cash.....	97
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pinjaman online aplikasi easy cash.....	101

### BAB V

PENUTUP .....	111
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA .....	113
LAMPIRAN .....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	120

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang tidak terbatas di era digital sekarang ini, semakin lengkap dengan hadirnya bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan yaitu *fintech lending (financial technology)*. *Fintech* adalah layanan keuangan yang mengandalkan teknologi sebagai basis operasionalnya. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, pembiayaan, pendanaan dan lain sebagainya. Kehadiran *financial technology (fintech)* sejatinya memberikan kemudahan bagi masyarakat. *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.<sup>1</sup>

Keberadaan *fintech* bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi dan juga meningkatkan literasi keuangan. *Fintech* memiliki fokus untuk

---

<sup>1</sup> Djumhana Muhammad, Hukum Perbankan DiIndonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), h.18.



memaksimalkan penggunaan teknologi guna mengubah, mempercepat atau mempertajam berbagai aspek dari layanan keuangan. Layanan keuangan ini bisa dimulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, hingga pengelolaan aset, dalam kegiatan pelaksanaan perusahaan *fintech* di Indonesia tidak lepas dari keinginan masyarakat untuk mengakses kredit dengan sistem online.<sup>2</sup>

Ada beberapa jenis perusahaan *fintech* yang beroperasi dan berkembang di Indonesia. Mulai dari *crowdfunding*, *microfinancing*, *digital payment system*, *peer to peer lending* dan juga *aggregator*. Salah satu yang terkenal di Indonesia adalah jenis *peer to peer lending* (P2P), *peer to peer* adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang disebut juga pinjaman online. Pinjaman online merupakan fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang terintegrasi dengan teknologi informasi, mulai dari proses pengajuan, persetujuan, hingga pencairan dan dilakukan secara online. Pinjaman online hadir pertama kali di Indonesia pada akhir tahun 2014 yang dipelopori oleh perusahaan *fintech* (*Financial Technology*). Kemudian berkembang pada tahun 2016 dan saat itu banyak digunakan untuk membantu

---

<sup>2</sup> Nugroho Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowd Funding", *Jurnal Ekonomi*, Vol.4, No.1, April 2019,h.36.

kelompok usaha mikro kecil dan menengah dan semakin berkembang sampai saat ini.<sup>3</sup>

Hadirnya *financial technology* berbasis *peer to peer lending* memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat, karena sangat memudahkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang secara cepat serta dengan persyaratan yang mudah dipenuhi dan tidak perlu mengajukan pinjaman ke Bank yang dimana dalam peminjaman uang di Bank dibutuhkan banyak persyaratan serta harus datang antri ke kantor Bank.<sup>4</sup> Sebelumnya pinjaman online secara umum telah diatur dalam undang-undang No.11 tahun 2011 tentang OJK dan secara khusus diatur dalam peraturan OJK No.77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Pinjaman online menjadi salah satu produk finansial yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia saat ini karena memiliki proses pengajuan yang cepat, syarat mudah dan juga praktis.

Hal ini mendorong Bank, *Fintech*, dan lembaga keuangan lainnya untuk menawarkan pinjaman online

---

<sup>3</sup> Finpedia, "Sejarah Munculnya Pinjaman Online di Indonesia", <http://www.finpedia.id>, (diakses pada pukul 21.29 tanggal 10 Februari 2023)

<sup>4</sup> Djoni S.Ghozali, Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.282.

cepat cair untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, semakin berkembang dan maraknya aplikasi pembiayaan atau peminjaman online, bermunculanlah berbagai *fintech lending* yang tidak berizin bahkan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Tercatat pada tanggal 17 November 2021 dan sampai saat ini hanya 104 perusahaan *fintech lending* yang terdaftar serta berizin di Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan *fintech lending* yang tidak berizin dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diduga melakukan sebagai pelanggaran, mulai dari praktik penagihan bermasalah hingga penyalahgunaan data pribadi kerap dilakukan perusahaan *fintech* kepada nasabahnya.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka keluarnya Peraturan OJK Pasal 7 POJK No.77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berisikan bahwa penyelenggara *fintech lending* wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang

---

<sup>5</sup> Andi Arvian Agung, Erlina, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online", Jurnal Perkembangan Hukum, Vol.3 No.2, November 2020,h.441.

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>6</sup>

Berdasarkan dari beberapa peraturan Undang-undang di atas, adanya beberapa klausul dalam perjanjian pinjam meminjam yang bertentangan dengan asas perjanjian yang baik dan berkeadilan pada *platform* atau *fintech lending* pinjaman online. Hal ini terlihat pada ketidaksesuaiannya antara kesepakatan perjanjian secara teori dengan fakta praktik yang terjadi pada *fintech lending* pinjaman online. Praktik pada *fintech lending* pinjaman online tersebut memiliki bunga yang besar, batas waktu pengembalian pinjaman atau tenornya hanya 15 hari namun 3 hari sebelum waktu jatuh tempo pihak pinjaman tunai tersebut sudah menagih hingga menghubungi nomor kontak yang ada di handphone si *peminjam*. Hal itu terjadi tanpa sepengetahuan dan persetujuan oleh si peminjam atau Debitur.

Apabila berdasarkan hukum Islam pada dasarnya pinjaman uang disebut dengan *qardh*. Yaitu akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain

---

<sup>6</sup> asas 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

supaya membayar harta yang sama kepadanya.<sup>7</sup> Kegiatan pinjam meminjam merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam kehidupan sehari-hari. Pinjam meminjam pada dasarnya merupakan suatu praktik tolong menolong terhadap sesama manusia. Hal ini sesuai sebagaimana dalam firman Allah yang disebutkan dalam AlQur‘an surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعْبِرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا  
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَّإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَبِدُوْا وَلَا تَجْرِمْنَكُمْ سَنَاطُنُ قَوْمٍۭٓ أَن صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَن تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi‘ar-syi‘ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan melanggar hadya (hewan-hewan kurban) dan qala‘id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan pula mengganggu orang-orang yang*

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafe‘I, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001),h.153.

*mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.*

Pinjam meminjam juga dijelaskan dalam Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IX/2001 tertanggal 09 April 2001 yang menyebutkan bahwa alqardh atau pinjam meminjam adalah suatu pinjaman kepada nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Pada dasarnya pinjaman online telah diatur dalam DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/11/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari’ah. Dimana dalam fatwa ini dijelaskan bahwa layanan pembiayaan

berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syari'ah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>8</sup>

Ketentuan mengenai penyelenggaraan sistem operasional terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadhlis, dharar, zhulm dan haram. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Al-Qur'an surah An-Nisa" ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَتْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh*

---

<sup>8</sup> Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim, "Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018", Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan, Vol. 21, No. 2, 2020, h. 119.

*dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.*

Berdasarkan dari beberapa dasar hukum di atas maka dapat diketahui bahwa *platform* pinjaman online banyak merugikan masyarakat, seperti dalam perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan, waktu pengembalian yang tidak sesuai dengan jatuh tempo yang seharusnya, serta dapat membahayakan bagi si peminjam dan juga orang lain yang memiliki hubungan dengan si peminjam.<sup>9</sup>

Begitu halnya dalam pandangan hukum Islam masih ada beberapa kesenjangan antara praktik dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam hal pinjaman dalam platform pinjaman online, seperti adanya bunga yang tinggi, dan beberapa sistem operasional yang tidak memiliki kejelasan. Dalam layanan keuangan digital mengandung banyak potensi resiko. Salah satunya adalah risiko gagal bayar pada layanan kredit dan pinjaman di perusahaan fintech. Risiko wanprestasi adalah risiko yang timbul jika peminjam tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu yaitu mengembalikan pinjaman sesuai

---

<sup>9</sup> Naurah Athifah Nursaidi, Ashar Sinalale, "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online(Fintech)", Jurnal El-Iqtishady, Vol.3, No 1, Juni, 2021, h.97.



dengan kesepakatan.<sup>10</sup> Adanya risiko berpengaruh pada sikap dalam menggunakan Fintech Syariah. Karena semakin tinggi risiko yang dihadapi pengguna maka akan berpengaruh terhadap sikap dalam menggunakan teknologi tersebut. Namun dalam hal ini, perusahaan Fintech Syariah mampu meyakinkan penggunanya bahwa risiko dapat ditekan dan diminimalisir.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Praktik Fintech Syariah di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Pada Aplikasi Pinjaman Online Easy Cash)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil permasalahan, maka untuk menfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengambil masalah yang terumus sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ayuningtyas, B. R., Yuspin, W., Maulani, I., & Budiwati, S. (2020). Analisis Risiko Gagal Bayar oleh Peminjam pada Fintech Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4(1), 86–93.

<sup>11</sup> Misissaifi, M., & Sriyana, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 109–124.

- a. Bagaimana praktik pinjaman online pada aplikasi Easy Cash?
- b. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi easy cash?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui praktik pinjaman online pada aplikasi Easy Cash
- 2) Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pinjaman online pada aplikasi easy cash

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan agar menjadi bahan pendalaman maupun pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah berkaitan dengan praktik fintech syariah di tinjau dari hukum Islam dan hukum nasional.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta melatih dalam membuat laporan di bidang penelitian ilmiah
- b) Bagi Fakultas, yaitu dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan keustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah (muamalah).
- c) Penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu memberi pemahaman sehingga berguna bagi masyarakat khususnya bagi konsumen yang melakukan pinjaman online pada fintech syariah.

## **E. Telaah pustaka**

Dengan tinjauan pustaka diharapkan dapat mempunyai adil yang besar dalam mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Beberapa tinjauan pustaka tersebut diantaranya:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Lucky Marcelina Kartika Putri, Mohammad Noor Maulana Ilham dan Kharis Fadlullah Hana (2022) yang berjudul “Analisis

Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa minat masyarakat terhadap adanya Fintech Syariah dengan di tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Masyarakat notabene memilih Fintech Syariah dibanding Konvensional karena tidak adanya unsur riba, dan jelas dari mana uang yang diberikan untuk pembiayaan. Perkembangan yang cukup baik di sector ekonomi syariah akan kemajuan Fintech Syariah sebagai layanan jasa keuangan dengan menawarkan pembiayaan online tanpa harus datang ke lokasi dan cukup dengan ponsel di genggam tangan. Kemudahan inilah yang menjadikan Fintech semakin diminati dan berkembang di masyarakat, apalagi untuk kawula muda yang tidak menyukai hal-hal yang ribet dan memilih serba instan, cepat, dan mudah.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Anil Hasda Adinda ( 2022 ) yang berjudul “ Tinjauan hukum pinjaman online tanpa jaminan oleh PT. INDONESIA FINTOPIA TECHNOLOGY Melalui Aplikasi Easy Cash Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016” Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji apakah perjanjian pinjam meminjam uang secara online

tanpa jaminan oleh aplikasi easy cash sudah sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2106 dan bagaimana perlindungan kreditur.<sup>12</sup>

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Wilda, Herianto dan Adhara Elthani Safrina (2021) yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Kredit Fintech di Aplikasi Akulaku”. Hasil dari penelitian ini adalah akad kredit fintech pada aplikasi Akulaku terdapat 3 akad, yaitu akad, qardh, wakalah bil ujah dan mudarabah. Namun pada akad qardh, terdapat syarat penambahan baik tambahan pokok pinjaman dan denda keterlambatan yang diberikan apabila pihak peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Maka dari itu penelitian ini dilaksanakan untuk memecahkan persoalan mengenai bentuk akad kredit fintech di aplikasi Akulaku dan analisis hukum Islam terhadap bentuk akad kredit fintech di aplikasi Akulaku.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saleh, Andiny Utari dan Abdul Wahab (2020) yang berjudul “Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi Pada Dana Syariah.Id)”.

---

<sup>12</sup> <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/2884>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fintech syariah yang diterapkan oleh dana syariah.id dengan sistem crowd funding telah resmi terdaftar dan tidak terlepas dari pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta peraturan OJK dan DSN-MUI. Proses transaksi yang lebih mudah dan efisien membuat nasabah tertarik untuk menggunakan layanan dana syariah.id. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah nasabah yang meningkat dan keuntungan yang dapat diberikan dalam transaksinya, meminimalisir segala resiko bisnis, mengatasi masalah dan menjauhkan diri dari mudharat yang paling utama sesuai dengan konsep atau perspektif mashlahah yang bermasalah.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang cara-cara sistematis dan logis dalam pencarian data yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Metode yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis dari Penelitian ini ialah Penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kepustakaan ialah suatu penelitian

yang menekankan pengambilan data dari buku-buku, makalah, pesan berita serta menelaah dari bermacam berbagai literatur-literatur yang menemukan ikatan relevan dengan kasus yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau di responden. Yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Penelitian normatif atau doktrinal adalah penelitian berdasarkan norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), maupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang ekplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), serta pendekatan konsep (*Case Approach*).<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016), h. 47.

## **2. Sumber Bahan Hukum**

Sumber hukum yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini terdiri sebagai berikut:

### **1) Hukum Primer**

Dalam penentuan bahan hukum primer sebagai bahan utama (pokok) dalam penelitian ini, Peneliti merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan DSN MUI Nomor 11 tahun 2018 Tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah.

### **2) Hukum Sekunder**

Dalam bahan hukum sekunder peneliti merujuk sebagian literatur yang memuat data tentang objek penelitian di atas sehingga bisa dijadikan sebagai sumber rujukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, yakni UndangUndang, KHES, skripsi, berita, artikel yang terpaut dengan objek penelitian.<sup>14</sup>

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan

---

<sup>14</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods (Bandung: Alfabeta, 2017), h.188.



utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Maka untuk teknik pengumpulan data diperlukan wawancara.<sup>15</sup> Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang termasuk di dalam aplikasi tersebut dan pihak yang menggunakan aplikasinya serta pihak-pihak yang dianggap tahu tentang penelitian ini.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam analisa data, digunakan data kualitatif, karena data yang diperoleh dari literatur yang ada dilapangan, kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran atau deskriptif tentang keadaan yang

---

<sup>15</sup> Nasution, Metode Penelitian Riserch (Metode Penelitian) (Bandung: Bumi Aksara, 1996), h.122.

dilakukan secara objektif, kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung analisis.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum ini hendak menilai kejadian yang khusus.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Renika Cipta, 2015), h.181.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Qard**

##### **1. Pengertian Qard**

Qard (pinjaman) adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau sebagai pinjaman tanpa mengharap imbalan. Akad qardh (pinjaman) dimaksudkan untuk bersikap lembut terhadap sesama manusia, untuk tolong menolong.<sup>17</sup> Pinjaman itu dimiliki oleh yang meminjam dan terserah penggunaannya. Apabila ditentukan tempo pembayarannya maka hendaklah dibayar dalam waktu yang telah ditetapkannya, sekalipun belum digunakan.<sup>18</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qard adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif

---

<sup>17</sup> Djoko muljono, Buku pintar akuntansi perbankan dan lembaga keuangan syariah, 2015, h.195

<sup>18</sup> Prof. Dr. ahmad shalaby, kehidupan sosial dalam pemikiran islam, 2001

dalam akad pinjam meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>19</sup>

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa qardh adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.
- b. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa qardh adalah kepemilikan suatu benda atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa qard adalah akad tertentu antara dua belah pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.<sup>20</sup>

## **2. Landasan Hukum Qard**

Hukum qard pada dasarnya adalah sunah bagi orang yang memberikan utang serta mubah bagi orang yang meminta diberikan utang. Pada dasarnya qard merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh

---

<sup>19</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah „Fiqh Muamalah“ (Jakarta: KENCANA, 2013), 334.

<sup>20</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 229- 230

Allah dan Rasul. Dasar hukum qard diatur dalam Al-Quran, Hadis, ijma' dan Fatwa DSN MUI antara lain:

a. Landasan Berdasarkan Al-Quran

Dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka*

*hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu*

*berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>21</sup>*

b. Landasan berdasarkan Hadis

Hadis Riwayat Bukhari No. 3221 :<sup>22</sup>

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَبْدُ بْنُ الْعَزِيزِ عَبْدُ حَدَّثَنَا  
أَبِي عَنْ عُنْبَةَ بْنِ اللَّهِ عَبْدُ بْنُ اللَّهِ عُبَيْدٍ عَنْ شِهَابِ ابْنِ  
الرَّجُلِ كَانَ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ هُرَيْرَةَ  
فَتَجَاوَزَ مُعْسِرًا أَتَيْتَ إِذَا لِفَتَاهُ يَقُولُ فَكَانَ النَّاسَ يُدَايِنُ  
عَنْهُ فَتَجَاوَزَ اللَّهُ فَلَقِي قَالَ عَنَّا يَتَجَاوَزَ أَنْ اللَّهُ لَعَلَّ عَنْهُ

*Artinya : “ Telah bercerita kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah dari Abu*

---

<sup>21</sup> <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2023 jam 00:08)

<sup>22</sup> <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/3221> (Diakses pada tanggal 23 Juni 2023 jam 00:08)

*Hurairah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang laki-laki yang biasa memberi pinjaman (piutang) kepada orang lain dan dia berpesan kepada muridnya; "Jika kamu datangi mereka untuk menagih tapi mereka dalam kesulitan maka bebaskanlah, sebab dengan begitu semoga Allah membebaskan kita (pada hari qiamat) ". Beliau bersabda: "Maka orang itu berjumpa dengan Allah Ta'ala lalu Allah membebaskannya (mengampuninya) ".*

Para ulama menyepakati bahwa qard hukumnya boleh dilakukan. Qard diperbolehkan karena qard mempunyai sifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Kesepakatan ini didasarkan pada sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.<sup>23</sup> Dari sisi muqrid (pemberi utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. seseorang yang berhutang dengan

---

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), 223-224



tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangkannya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.<sup>24</sup>

c. Fatwa DSN MUI Tentang Qardh.

Dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.19 tentang Qard dijelaskan bahwa al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan dan nasabah al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Meskipun demikian, utang piutang juga mengikuti hukum taklifi, yang terkadang di hukumi boleh, makruh, wajib dan terkadang haram. Hukum dari pemberian utang yang awalnya hanya diperbolehkan yang bisa menjadi suatu hal yang diwajibkan jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan.<sup>25</sup> Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang diutang orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberinya utang. Jika

---

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalah*, 2010, h.275

<sup>25</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.173

pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh maka pemberi utang hukumnya haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. Dan hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk maksiat atau perbuatan makruh, misalnya untuk membeli narkoba atau yang lainnya. Jika seseorang yang berutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya maka hukumnya mubah. Seseorang boleh berutang jika dirinya yakin dapat membayarnya, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar utangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri pengutang maka ia tidak boleh berutang.<sup>26</sup>

Al-qardh di syariatkan dalam islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Seorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia

---

<sup>26</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.231

dengan menguraikan kesulitan yang di hadapi orang lain.<sup>27</sup>

Diharamkan pula bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan pada waktu pengembalian akan utang yang dia berikan, utang piutang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Memberikan utang terkadang dapat menjadi wajib seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat membutuhkan. Dan tidak sah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena masyarakat satu sama lain membutuhkan pertolongan. Akad dalam utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dari memberikan hutang kepada orang lain.<sup>28</sup>

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh orang berutang dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang tanpa didasarkan pada perjanjian

---

<sup>27</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), h.232

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.132

sebelumnya, dan hanya sebagai ucapan terima kasih (kebaikan), maka kelebihan tersebut hukumnya boleh (halal) bagi orang yang memberi utang.

b. Kelebihan yang diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka hukumnya tidak boleh, dan haram bagi orang yang memberi utang untuk menerima kelebihan tersebut.<sup>29</sup>

Aktifitas manusia bernilai ekonomi dalam Islam dikenal dengan istilah Tasharruf, salah satu bentuknya adalah bertransaksi atau berakad yang merupakan landasan hukum bagi para pihak yang akan mengikatkan diri pada suatu kesepakatan usaha dengan diktum-diktum kesepakatan tertentu yang dibenarkan Syara'. Sebagai suatu perjanjian bernilai ekonomi yang memiliki kekuatan hukum, suatu transaksi memiliki syarat dan rukunnya. Adapun syarat sahnya adalah: Para pihak mukallaf, obyek akad diakui oleh Syara', tidak dilarang Syara', memenuhi syarat umum dan khusus,

---

<sup>29</sup> Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.126

bermanfaat, adanya ijab dan qabul dan tujuannya jelas. Adapun rukunnya adalah: Pernyataan mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad dan obyek akad. Adapun macamnya secara global terbagi dua, yaitu sah dan tidak sah yang varian masing-masing beragam dan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Adapun berakhirnya suatu akan terbagi menjadi dua: Dapat berakhir di tengah perjalanan dengan konsekuensi kerugian ditanggung oleh pihak yang mengundurkan diri dan berakhirnya akad setelah tujuan dan atau batas waktu yang ditentukan dengan ketentuan untung-rugi ditanggung bersama.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, bahwa melebihi pembayaran utang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumnya haram tetapi melebihi pembayaran utang sebagai ucapan terima kasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal). Diharamkan bagi pemberi utang untuk mensyaratkan tambahan dari utang yang dia berikan ketika mengembalikannya. Akan tetapi berbeda bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari

---

<sup>30</sup> Syamsul Hilal “Transaksi Dalam Hukum Islam”, Asas Muamalah Vol 5 No 2, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, 2013) H.64 (On-Line), Tersedia di <https://doi.org/10.24042/asas.v5i2.1702> (24 September 2019, Pukul 10:45 WIB) Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pemberi utang. Karena ini terhitung sebagai al-husnul al-qada' (membayar utang dengan baik).

Berdasarkan beberapa uraian yang menjadi dasar hukum utang piutang di atas baik dari firman Allah SWT dan hadist Nabi Muhammad SAW, utang piutang merupakan satu bentuk akad yang disyariatkan hukum Islam dengan melonggarkan kesempitan hidupnya adalah merupakan perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara otomatis merupakan tindakan yang disunnahkan menurut hukum Islam, bila dilakukan itu sesuai dengan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam tersebut.<sup>31</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Qard**

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.<sup>32</sup> Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar'i

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1510

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1511

dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu qardh pun di pandang sah setelah adanya ijan dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi qardh. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad qardh ini menjadi tidak sah.

Akad yang dilakukan dalam Qard menjadi sah, maka rukun Qard sebagai berikut :

- a. Muqrid (pemberi pinjaman) harus ahliyat tabarru". Artinya Muqrid harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Ikhtiar (tanpa paksaan). Muqrid dalam memberikan pinjaman, harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.<sup>33</sup>
- b. Muqtarid (peminjam) harus merupakan orang yang ahliyah muamalah. Maksudnya Muqtarid sudah

---

<sup>33</sup> Dumairi Nor dkk, Ekonomi Syari'ah Versi Salaf, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008. hlm 50

baliqh, berakal sehat dan tidak muhjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu). Sehingga anak kecil dan orang gila yang melakukan pinjaman tidak sah dan tidak memenuhi syarat.<sup>34</sup>

- c. Objek akad, Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan Qard atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan maupun dari harta qimmiyat seperti barang dagangan, binatang dan barang yang dijual satuan. Alasannya yaitu sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad Qard seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.
- d. Sighat (akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian

---

<sup>34</sup> Dumairi Nor dkk, Ekonomi Syari'ah Versi Salaf, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008. hlm 103



dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Sighat akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan

Syarat hutang piutang (qardh)

- a. Dua orang yang berakad, orang yang memberikan hutang (muqaridh) dan orang yang berhutang (muqtaridh) disyaratkan :
  - 1) Baligh, berakal, merdeka dan cakap bertindak hukum.
  - 2) Muqaridh memiliki kekuasaan dan kewenangan atas hartanya sendiri (tabarru').
- b. Harta yang dihutangkan (qardh):
  - 1) Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dihutangkan merupakan mal misliyat yaitu

harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung.

- 2) Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah yaitu setiap harta yang dapat dilakukan jual beli saham, baik itu jenis harta yang dapat ditakar, ditimbang dan diukur dapat menjadi syarat harta yang dihutangkan. Para ulama ini berpendapat bahwa tidak sah apabila mengutangkan manfaat (jasa).
  - 3) Al-Qabad atau penyerahan. Akad utang piutang tidak sempurna kecuali dengan adanya serah terima, karena didalam akad qardh ada tabarru". Akad tabarru" tidak akan sempurna kecuali dengan serah terima (al-qabadh).
  - 4) Barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam islam (mal mutaqawwim).
  - 5) Harta yang diutangkan diketahui, yakni diketahui kadar dan sifatnya.
- c. Syarat akad atau shigat, lafadz yang diucapkan pada saat akad harus jelas. Selain itu dalam pengucapan lafadz ijab qabul ini kedua belah pihak harus mengucapkan maksud dari utang piutangnya. Dalam pengucapan ijab qabul kedua belah pihak juga harus saling ridho.

- d. Qardh dianggap sempurna apabila harta sudah ada ditangan kepada penerima hutang.<sup>35</sup>

#### **4. Waktu dan Sistem Pembayaran Utang Piutang dalam Islam**

Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.<sup>36</sup>

##### **a. Hukum Menunda Pembayaran Utang**

Hukum menunda pembayaran utang dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

- a) Hukum menunda pembayaran utang adalah haram. Jika orang yang berhutang tersebut telah mampu membayar utang dan tidak memiliki udzur yang dibenarkan oleh agama setelah orang yang memberikan utang memintanya atau setelah jatuh tempo.

---

<sup>35</sup> Nadifah Hidayatun. Studi Penerapan Akad Qard pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syari'ah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam. (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012). Hlm 29-31

<sup>36</sup> Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.12

- b) Hukum menunda pembayaran utang adalah mubah, apabila orang yang berutang memang benar-benar belum mampu membayarnya atau ia telah mampu membayarnya namun masih berhalangan untuk membayarnya, missal uang yang ia miliki belum berada ditangannya atau alasan-alasan lain yang dibenarkan agama.

Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).

**b. Dampak negatif utang piutang**

Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya. Diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut :

- a) Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
- b) Dapat mengganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.

- c) Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.
- d) Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.
- e) Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut.<sup>37</sup>

## **5. Faktor pendorong melakukan utang**

Utang adalah salah satu kata yang harus dihindari dalam keuangan pribadi. Sebab berutang bukan hanya akan memberatkan diri sendiri jika gagal mengaturnya dengan baik, tetapi juga bisa mengganggu berbagai tujuan

---

<sup>37</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.128

keuangan yang anda miliki dan juga membebani mental jika kesulitan memperoleh cara membayarnya.

Inilah yang membuat utang selalu dianggap sesuatu yang negative bagi kebanyakan orang, padahal sejatinya utang adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam kehidupan manusia dan merupakan praktik yang sudah berlangsung selama berabad-abad.

Dalam hal ini ada beberapa factor yang mendorong seseorang berutang, antara lain:

1. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntutan kebutuhan ekonomi.
2. Kebiasaan berutang, sehingga kalau utangnya sudah lunas rasanya tidak enak kalau tidak utang lagi.
3. Karena kalah judi, sehingga ia berutang untuk segera membayar kekalahannya.
4. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.
5. Untuk dipuji orang lain, sehingga berutang demi memenuhi yang diinginkan (karena gengsi atau gaya-gayaan).<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.129

## 6. Etika dalam utang piutang

Sebagian dari kita mengalami masa sulit ekonomi dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satunya dengan meminta tolong dipinjamkan uang (utang), dan akan mengganti uang tersebut pada jangka waktu tertentu. Namun tidak semua orang tahu peraturan tidak tertulis atau etika baik dalam utang piutang di masyarakat.<sup>39</sup>

Adapun etika baik dalam utang piutang sebagai berikut :

- 1) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- 2) Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam belum mampu mengembalikan, pihak yang memberikan utang memberikan waktu penundaan untuk membayarnya. Dan jika yang meminjam betul-betul tidak mampu mengembalikan maka yang meminjamkan hendaknya membebaskannya.

---

<sup>39</sup> M Ali Hasan, Berbagai Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.243.

- 3) Demi terjaganya hubungan baik hendaknya utang piutang diperkuat dengan tulisan dari kedua belah pihak dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan seseorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita.
- 4) Ketika mengembalikan utang atau pinjaman hendaknya peminjam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kualitas dan kuantitas barang yang dipinjam dan apabila mungkin sebagai rasa terima kasih peminjam mengembalikan pinjaman dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik.
- 5) Pihak yang berutang apabila mampu membayar pinjaman atau utangnya hendaklah mempercepat membayar utangnya sebab sebagaimana dijelaskan dalam hadist yang artinya “melalaikan dalam membayar pinjaman atau utang, berarti ia telah berbuat dzalim kepada pemberi pinjaman atau utang padahal ia telah menolongnya.”<sup>40</sup>

## **7. Berakhirnya Akad Qard**

Akad qard berakhir apabila qard atau objek akad ada pada muqtarid (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada muqrid (pemberi

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.98.



pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Meskipun demikian, para ulama Hanafiah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad Qard menjadi bersifat mengikat dalam empat hal.

- a. Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya kepada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi itu, ahli waris tidak boleh menagih pinjaman sebelum jatuh tempo.
- b. Adanya penyangsian, yaitu tatkala akad Qard ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menangguhkannya, maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi meningkat.
- c. Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad Qard (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.
- d. Dalam akad hiwalah (pengalihan utang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan pinjaman menanggungkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan utangnya pada pinjaman lain yang

utangya ditanggungkan. Hak ini dikarenakan akad hiwalah merupakan pengguguran tanggungjawab. Maksudnya dengan akad hiwalah ini tanggungjawab si muhil (yang mengalihkan utang) menjadi gugur dan si muhal (yang dialihkan hutangnya) yang merupakan pemberian pinjaman, mejadi emiliki utang atas muhal yang menerima pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad hiwalah merupakan akad penanggunghan utang bukan akad Qard.<sup>41</sup>

## **B. Akad**

### **1. Pengertian Akad**

Salah satu prinsip mu'amalah adalah an-taradin yaitu asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka tersebut diwujudkan dalam bentuk akad.<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili mengartikan Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara

---

<sup>41</sup> Ach. Fadlail, Nur Hasana, Pengembalian Barang Hutangan Dengan Format Gotong Royong Dalam Pembangunan Rumah. Universitas Ibrahimy Sukoharjo Situbondo. Jurnal Istidlal Volume 3, Nomor 1, April 2019. Hlm 31

<sup>42</sup> Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),

nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi. Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan antar para pihak. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “*al-hillu*” (melepaskan), dan diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.<sup>43</sup>

Berdasarkan pengertian menurut bahasa tersebut, pengertian akad yang beredar dikalangan fuqaha ada dua arti; arti umum dan arti khusus. Para fuqaha Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah membuat pengertian akad menurut istilah dalam arti umum “akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., hlm. 46

<sup>44</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 68.

Adapun makna akad secara Syar'i yaitu hubungan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung. Ini artinya bahwa akad termasuk dalam kategori hubungan yang mempunyai nilai menurut pandangan syara' antara dua orang sebagai hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika terjadi ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara' akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diadakan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak yang bersangkutan, dan diadakannya ijab dan qabul untuk menunjukkan adanya suka sama suka antara kedua belah pihak terhadap perikatan yang dilakukan dan menimbulkan kewajiban terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad untuk memenuhi rukun dan syarat yang berlaku.

## 2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad, Allah SWT berfirman Surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang

ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya (Q.S. AlMaidah :1).<sup>45</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat di pahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.

### **3. Rukun dan Syarat Akad**

#### **a. Rukun-Rukun Akad**

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :

##### 1) Aqid

Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad).Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

##### 2) Ma'qud Alaih

Ma'qud alaih adalah benda-benda yang akan di akadkan (objek akad), seperti benda-benda

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, Al Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 106.

yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang.

### 3) Maudhu' al-Aqid

Maudhu' al-Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

### 4) Shighat al-Aqid

Shighat al-Aqid yaitu ijab qabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli

mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.<sup>46</sup>

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang harus di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai sebagai berikut :

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian.
- b. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
- c. Adanya satu majlis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena di ancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam tijarah (jual beli) harus saling merelakan.

Beberapa cara yang di ungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

---

<sup>46</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

- a. Dengan cara tulisan atau kitabah, misalnya dua aqid berjauhan tempatnya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, bagi orang tertentu akad atau ijab qabul tidak dapat di laksanakan dengan tulisan maupun lisan, misalnya pada orang bisu yang tidak bisa baca maupun tulis, maka orang tersebut akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, cara lain untuk membentuk akad selain dengan cara perbuatan. Misalnya seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. Lisan *al-Hal*. Menurut sebagian ulama, apabila seseorang meniggalkan barang-barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang di tinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu di pandang telah ada akad *ida*'' (titipan).

Ijab qabul akan di nyatakan batal apabila:

- a. Penjual menarik kembali ucapannya sebelum terdapat qabul dari si pembeli
- b. Adanya penolak ijab qabul dari si pembeli



- c. Berakhirnya majlis akad. Jika kedua pihak belum ada kesepakatan, namun keduanya telah pisah dari majlis akad. Ijab dan qabul di anggap batal
- d. Kedua pihak atau salah satu, hilang kesepakatannya sebelum terjadi kesepakatan
- e. Rusaknya objek transaksi sebelum terjadinya qabul atau kesepakatan.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang di tempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama fiqh menerangkan beberapa cara yang di tempuh dalam akad,<sup>47</sup> yaitu:

- 1). Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah. Atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
- 2). Isyarat. Bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat di laksanakan dengan ucapan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat

---

<sup>47</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997), h.30.

mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.

#### **b. Syarat-Syarat Akad**

Syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut :

- 1). Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dan karena boros.
- 2). Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya
- 3). Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang
- 4). Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan)

- 5). Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batallah ijabnya
- 6). Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

#### **4. Prinsip-Prinsip Akad**

Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam<sup>48</sup>:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesemimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

#### **5. Macam-Macam Akad**

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa segi. Jika di

---

<sup>48</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h.65.

lihat dari ke absahannya menurut syara<sup>9</sup>, akad di bagi menjadi dua 8, yaitu sebagai berikut :

a. Akad Shahih

Akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah membagi akad shahih menjadi dua macam<sup>9</sup>, yaitu:

- 1). Akad nafiz (sempurna untuk di laksanakan), adalah akad yang di langsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2). Akad mawquf, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di langsungkan oleh anak kecil yang mumayyiz.

Jika di lihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu :

- 1). Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa
  - 2). Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad al-wakalah (perwakilan), al-ariyah (pinjam meminjam), dan al-wadi'ah (barang titipan).
- b. Akad tidak Shahih

Akad yang tidak shahih adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

1). Akad Bathil

Akad bathil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau

salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

## 2). Akad Fasid

Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Ulama fiqh menyatakan bahwa akad bathil dan akad fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

## 6. Asas-Asas Akad

### a. Asas Ibahah (Mabda' al-ibahah)

Asas ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan bahwa “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Apabila dikaitkan dengan tindakan hukum

yaitu khusus nya perjanjian, maka perjanjian apapun dapat dibuat selagi tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian yang terkait.

- b. Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyah at Ta'aqud)

Asas kebebasan berakad yaitu sebuah prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun itu sesuai kepentingannya, namun asas kebebasan berakad dalam hukum Islam ada batas-batasnya yakni tanpa berakibat saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil.

- c. Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iyah)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa dalam pencapaian sebuah perjanjian yaitu dengan kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.<sup>9</sup> Pada asas ini kaidah hukum Islam, pada dasarnya asas perjanjian (akad) itu yakni berdasarkan kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji yang telah ditetapkan diantara para pihak

- d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah ushul fiqh perintah itu

pada dasarnya menunjukkan wajib. Ini berarti janji itu mengikat dan wajib untuk dipenuhi.

- e. Asas Keseimbangan (Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah)

Asas keseimbangan dalam sebuah perjanjian itu perlu, meski jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima bahkan keseimbangan dalam memikul risiko.<sup>49</sup> Terkadang dalam konsep memikul risiko hanya debitur yang menanggung risiko atas kerugian usaha dan sementara kreditor bebas dalam menanggung risiko bahkan mendapat presentasi tertentu pada saat pengembalian modal dari sebuah usaha.

- f. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan bertujuan agar akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (mudharat) atau keadaan memberatkan (masyaqqah)

---

<sup>49</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 91



g. Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan agar masing-masing pihak beriktikad baik dalam melakukan akad/perjanjian.<sup>22</sup> Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah dimana perjanjian ini didasarkan oleh amanah dari para pihak dalam membentuk sebuah usaha

h. Asas Keadilan

Keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum

i. Asas Shiddiqah (kejujuran)

Asas kejujuran yaitu para pihak yang melakukan kontrak syariah wajib bersikap jujur, tidak ada unsur penipuan, dan manipulasi antara para pihak yang melakukan akad/perjanjian.<sup>50</sup>

j. Asas Kitabah (tertulis)

Asas kitabah yaitu asas tertulis ialah suatu akad atau perikatan hendaklah dilakukan secara tertulis atau dinotariskan.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Mardani, Hukum Perikatan Syariah diIndonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 28

<sup>51</sup> Mardani, Hukum Perikatan Syariah diIndonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 26

## 7. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
  1. Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
  2. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat
  3. Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna
  4. Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

## 8. Hikmah Akad

Akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, diantara hikmah di adakannya akad adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.

- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah di atur secara syar'i.
- c. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

## **C. Pinjaman Online**

### **1. Pengertian Pinjaman Online**

Financial technology atau biasa disebut dengan fintech adalah aplikasi teknologi digital yang dibuat untuk mempertemukan debitur dan kreditur untuk masalah-masalah keuangan secara online atau bisa disebut sebagai intermediasi keuangan. Adapun dari definisi lain, fintech diartikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi informasi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.<sup>52</sup>

Dari definisi umum tersebut, banyak pakar yang mendefinisikan secara lebih rinci mengenai fintech. Dorfleitner, Hornuf, Schmitt & Weber menyatakan bahwa fintech merupakan industri yang bergerak dengan

---

<sup>52</sup> Aaron, M., Rivadeneyra, F., and Sohal, S., Fintech : Is this time different? A framework for assessing risks and opportunities for Central Banks. Bank of Canada Staff Discussion Paper, July 10, 2017, Canada : Bank of Canada.

sangat cepat dan dinamis di mana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Pandangan tersebut juga diperkuat oleh Hsueh yang mendefinisikan fintech sebagai model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Selain para ahli tersebut, Fintech juga didefinisikan lebih rinci oleh Financial Stability Board (FSB) yakni inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan. Selain ahli Internasional, terdapat ahli dari Indonesia juga mendefinisikan mengenai fintech, adalah Pribadiono, menjelaskan bahwa fintech adalah perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan maupun inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Definisi Fintech juga terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa Fintech adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>53</sup>

Selain terdapat dalam peraturan tersebut, defisini fintech juga tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah,

---

<sup>53</sup> Agus Pribadiono, "Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi oleh Penyelenggara Online", *Lex Jurnalica (Journal Of Law)*, (2016): h. 127.

online dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa android dan ios apple.

Dalam arti luas, pinjaman online adalah semua jenis pinjaman tidak langsung dari bank tradisional. Sejumlah pemberi pinjaman online sering disebut sebagai pemberi pinjaman online karena merupakan alternatif dari bank tradisional. Secara historis, istilah ini telah digunakan untuk memasukkan serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan kredit lain yang secara struktural mirip dengan pinjaman bank tetapi berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Saat ini, pinjaman kuno adalah bagian dari pasar pinjaman tradisional. Mereka berbagi persyaratan yang sama, menggunakan kriteria yang sama untuk persetujuan dan termasuk dalam kategori peraturan yang sama. Sebaliknya, pemberi pinjaman alternatif.

Dapat disimpulkan bahwa pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka. Cara ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit. Pinjaman online merupakan

pembiayaan berbasis teknologi yang menjadi solusi pembiayaan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Pinjaman online merupakan salah satu produk financial technology kriteria Bank Indonesia, karena bersifat inovatif, dapat digunakan secara luas, serta bermanfaat bagi masyarakat.

## **2. Jenis-jenis Pinjaman Online**

Jenis pinjaman online dibedakan berdasarkan jumlah pinjaman, tenor (jangka waktu pinjaman), suku bunga, agunan, dan tujuan pembiayaan. Berikut ini jenis-jenis pinjaman online:<sup>54</sup>

- a. KTA (Kredit Tanpa Agunan) adalah produk pinjaman online pribadi yang tidak mensyaratkan agunan atau jaminan atas kredit yang diajukan Nasabah. Pada umumnya penyedia aplikasi atau jasa pinjaman dana online menjadikan kepemilikan kartu kredit sebagai syarat utama pengajuan KTA.
- b. Kredit Karyawan. Pinjaman karyawan adalah produk diancang khusus bagi karyawan yang aktif bekerja disebuah instansi, perusahaan, badan usaha maupun lembaga. Syarat utama pinjaman ini di antaranya SK pengangkatan PNS/Pegawai Tetap,

---

<sup>54</sup> Mutiara Annisa, "Makalah Pinjaman Online", <http://id.scribd.com.>,

rekomendasi pejabat/atasan yang berwenang dan slip gaji.

- c. Kredit Kendaraan. Saat ini kredit mobil maupun motor dapat diajukan secara online. Syarat utama pinjaman ini diantaranya adalah slip gaji, memiliki tempat tinggal sendiri dan uang muka sesuai ketentuan.
- d. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah fasilitas pinjaman bagi nasabah yang ingin membeli rumah dengan cara mencicil. Sejumlah fintech yang bekerja sama dengan Bank juga telah menyediakan fasilitas KPR online.
- e. Pinjaman Usaha. Yaitu pinjaman dengan tujuan permodalan usaha.

### **3. Resiko-resiko dalam Utang Piutang Melalui Media Online**

#### **a. Bunga Tinggi**

Ini fakta yang harus diketahui sejak awal bahwa tingkat bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi sekali.

#### **b. Data Pribadi di Aplikasi Pinjaman Online**

Dalam mengajukan pinjaman online, sebagai bagian dari prosedur pinjaman, calon peminjam



wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan dari situ mengajukan pinjaman. Resikonya adalah ekspose data-data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman online saat nasabah mengajukan pinjaman.

c. Tidak Bayar Tagihan, Penagih Menghubungi

Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu.<sup>55</sup>

d. Pinjaman Online yang Belum Terdaftar OJK

Karena tidak semua terdaftar di OJK. Sejalan ketentuan, setiap lembaga yang menawarkan pinjaman online wajib terdaftar di OJK. Jika tidak terdaftar di OJK maka pinjaman online itu illegal dan itu sangat berbahaya.

e. Biaya Administrasi Penagihan

Ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan.

---

<sup>55</sup> Zaenab Alfa Assegaf, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Utang Piutang h.86

#### 4. Syarat Penerima dan Pemberi Pinjaman Online

a. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.<sup>56</sup> Syaratnya sebagai berikut:

- 1) Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia.
- 2) Penerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b. Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi,<sup>57</sup> syaratnya sebagai berikut:

- 1) Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
- 2) Pemberi Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

---

<sup>56</sup> Pasal 1 Angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>57</sup> Pasal 1 Angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

## **5. Batasan Pemberian Pinjaman Dana**

Batasan pemberian pinjaman dana berdasarkan pasal 6 peraturan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01 2016 adalah:<sup>58</sup>

- a. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap penerima pinjaman.
- b. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar RP.2.000.000.000.,00 (dua miliar rupiah)
- c. OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

## **D. Otoritas Jasa Keuangan**

### **1. Pengertian OJK**

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini dibuat untuk melaksanakan pengawasan lembaga jasa keuangan secara terpadu. Menurut pasal 1 angka 1

---

<sup>58</sup> Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

UU OJK, dirumuskan bahwa OJK yaitu lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain independen dan mempunyai tugas, fungsi, pemeriksaan, pengawasan, dan wewenang pengaturan serta penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini undang-undang yang terkait.<sup>59</sup>

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.<sup>60</sup> Secara umum, dapat dikatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi.

Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa tujuan OJK dibentuk agar seluruh kegiatan disektor jasa keuangan dapat terselenggara secara adil, akuntabel, transparan, dan teratur, mampu

---

<sup>59</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

<sup>60</sup> Irfan Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Alfabeta, 2014), h.47.

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan secara berkelanjutan, dan mampu dapat melindungi kepentingan masyarakat dan konsumen yang diwujudkan melalui sistem pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dan pengaturan didalam sektor jasa keuangan.<sup>61</sup>

## **2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.<sup>62</sup>

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*.

<sup>62</sup> Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*

- a. Terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan Bank meliputi:
- 1) Perizinan untuk pendirian Bank, pembukaan kantor Bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi Bank, serta pencabutan izin usaha Bank.
  - 2) Kegiatan usaha Bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas dibidang jasa.
  - 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan Bank, laporan Bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja Bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi Bank.
  - 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian Bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola Bank,

prinsip mengenal nasabah dan anti pencurian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan Bank.

b. Terkait pengaturan di sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya):<sup>63</sup>

- 1) Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK.
- 2) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 3) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- 4) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- 5) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- 6) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.

---

<sup>63</sup> Pasal 8 UU Nomor 21 Tahun 2011 *tentang Otoritas Jasa Keuangan*

- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan.
  - 8) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban.
  - 9) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c. Terkait pengawasan di sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya) meliputi:
- 1) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan
  - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif
  - 3) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa



keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

- 4) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu
- 5) Melakukan penunjukan pengelola statuter
- 6) Menetapkan penggunaan pengelola statute
- 6) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 7) Memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain, sebagaimana

dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>64</sup>

### **3. Asas-asas Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan yang independen dilandaskan asas-asas:

- a. Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum.
- d. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas

---

<sup>64</sup> Pasal 9 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- e. Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM APLIKASI PINJAMAN ONLINE EASY CASH**

#### **A. Aplikasi Easy cash**

PT Indonesia Fintopia Technology (Easy cash) merupakan Perusahaan Teknologi Finansial (Fintech) konvensional di Indonesia dengan sistem operasi Android yang sudah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak sesuai dengan status tanda berizin/terdaftar S590/NB.213/2018.<sup>65</sup> Easycash adalah layanan pinjaman online cepat tanpa jaminan yang menawarkan pinjaman mulai dari Rp 300.000 sampai dengan Rp 50.000.000 dengan jangka waktu yang berbeda. Pelanggan dapat meminjam uang dengan cepat dan dapat memilih jangka waktu pinjaman sesuai dengan kebutuhan. Semua proses dilakukan secara online, tanpa jaminan, cepat, serta memenuhi kebutuhan keamanan pinjaman dana tunai.

Easy cash sangat mudah digunakan hanya dengan mendownload aplikasi Easy cash, hanya butuh waktu 5 menit untuk melengkapi pengajuan pinjaman, review cepat,

---

<sup>65</sup> Data Statistik OJK, Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Per 5 Agustus 2020, Otoritas Jasa Keuangan diakses pada 03 September 2020

pinjaman uang cepat, semua proses dilakukan melalui HP. Pengajuan akan selesai review 24 jam, pinjaman cair memerlukan waktu beberapa menit sampai 24 jam. Easy cash yang mengungjung konsep Financial Technology ini, memanfaatkan teknologi internet dalam melaksanakan bisnisnya. Proses pinjaman tanpa agunan berjalan cepat dan mudah karena Easycash menggunakan teknologi khusus untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memproses pinjaman tanpa agunan anda dalam waktu 24 jam. Dengan teknologi ini anda dapat mudah pinjam online melalui Easy cash.

Fasilitas pinjaman yang diberikan Easy cash memberikan pinjaman uang mulai dari Rp 300.000- Rp 50.000.000 dengan durasi tenor mulai dari 15 hari dan paling lambat sampai dengan 180 hari, adapun bunga yang dipatok Easy cash adalah 0,4% per hari.<sup>66</sup>

## **B. Mekanisme Pangajuan Aplikasi Easy Cash**

Sebelum mengajukan pinjaman, maka para calon peminjam harus memenuhi syarat mengajukan pinjaman. ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon peminjam pada Fintech Easycash yaitu Warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP, usia peminjam hanya

---

<sup>66</sup> Profil Perusahaan Fintech P2PLending Easycash Diterima dari <https://indo.geteasycash.asia>

untuk 18 tahun keatas, Selain itu peminjam juga harus memenuhi dokumen yang diperlukan untuk mengajukan pinjaman yaitu mengisi informasi pribadi (nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, tujuan mengajukan pinjaman, dan lain-lain), informasi pekerjaan, kemudian peminjam juga wajib mengisi kontak darurat sebagai kontak yang akan dihubungi apabila peminjam mengalami gagal bayar atau terjadi pinjaman macet, selain itu peminjam juga harus mengupload KTP dan foto pribadi yakni harus dengan ketentuan harus berfoto dengan KTP yang memperlihatkan wajah peminjam yang akan melakukan pinjaman pada aplikasi Easy cash.

Cara pengajuan dan proses pinjaman yang dapat dilakukan oleh peminjam yaitu dengan cara:

1. Mengunduh aplikasi Easy cash di Google Play
2. Mengisi formulir yang disediakan
3. Pilih jumlah nominal pinjaman dan durasi atau tenor pinjaman
4. Tunggu peninjauan, lalu jika pinjaman di setuju maka dana akan masuk ke rekening yang telah dicantumkan saat pengajuan pinjaman. Kemudian untuk Simulasi Pinjaman.

Peminjam yang akan mengembalikan pinjaman dapat melakukan metode pembayaran secara online dengan cara mentransfer tagihan dananya melalui bank apapun, cukup mengirim uang ke nomor rekening virtual account yang akan diberikan jika pinjaman disetujui.<sup>67</sup>

### **C. Pertimbangan Jasa Pinjaman Secara Online**

#### **1. Kredibilitas Perusahaan**

Hal ini juga penting walaupun masyarakat sebagai si peminjam karena yang ditakutkan adalah justru perusahaan –perusahaan tersebut terlibat dalam jaringan keuangan yang illegal seperti pencucian uang misalnya, jika nama anda terdaftar maka anda juga akan menjadi bagian dari tindak criminal tersebut walaupun hanya sekedar meminjam uang.

#### **2. Sistem Pengembalian**

Sistem pengembalian juga harus dipelajari dengan seksama. Walaupun tentunya anda memiliki kewajiban untuk mengembalikan namun segala jenis system pengembalian nya harus jelas, misalnya jangka waktu pengembalian besar bunga yang harus dikembalikan dan lain sebagainya. Hal ini untuk menghindari adanya biaya-biaya tambahan yang hanya sekedar modus dari

---

<sup>67</sup> Simulasi Pinjaman Fintech P2PLending Easycash Diterima dari <https://indo.geteasycash.asia>

perusahaan saja yang pada akhirnya justru merugikan kita sendiri.

### 3. Konsekuensi Keterlambatan

Jika anda sudah memutuskan untuk meminjam uang maka sebaiknya anda juga memiliki komitmen untuk mengembalikan uang angsuran secara tepat waktu. Selain hal ini juga baik untuk sejarah kredit anda sehingga nantinya jika anda ingin mengajukan pinjaman atau kredit maka anda akan baik-baik saja karena sejarah kredit anda bersih. Namun penting juga untuk memahami lebih lanjut mengenai konsekuensi atau sanksi keterlambatan misalnya berapa denda yang harus yang dibayarkan ketika terlambat atau ada sanksi lain. Hal ini juga untuk menghindari adanya celah penipuan dari pihak perusahaan ataupun oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan anda.

### 4. Jaminan

Jika pinjaman yang anda ajukan memerlukan adanya jaminan maka cermati lagi semua poin dalam perjanjian untuk menjamin keamanan asset anda yang dijadikan jaminan.

### 5. Keuntungan

Ketika meminjam uang secara online adalah proses yang relative cepat jika dibandingkan dengan system



peminjaman dari lembaga keuangan lain. Selain itu anda juga bisa mengatur jangka waktu peminjaman sesuai dengan kebutuhan anda.<sup>68</sup>

#### **D. Ketentuan Perusahaan Aplikasi Easy Cash**

1. Layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi merupakan kesepakatan perdata antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.
2. Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.
3. Penyelenggara dengan persetujuan dari masing-masing pengguna (pemberi pinjaman dan penerima pinjaman) mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola dan menggunakan data pribadi pengguna (pemanfaatan data) pada atau di dalam benda perangkat elektronik (termasuk smartphone atau telepon seluler), perangkat keras (hardware) maupun lunak (software), dokumen elektronik, aplikasi atau

---

<sup>68</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.133.

system elektornik milik pengguna atau yang dikuasai pengguna, dengan memberitahukan tujuan, batasan dan mekanisme pemanfaatan data tersebut kepada pengguna yang bersangkutan memperoleh persetujuan yang dimaksud.

4. Pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan ini.
5. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas di media social.
6. Pengguna harus membaca dan memahami informasi ini sebelum membuat keputusan menjadi pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.
7. Pemerintah yaitu dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, tidak bertanggung jawab atas setiap pelanggaran atau ketidakpatuhan oleh pengguna, baik pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman (baik karena kesengajaan atau kelalaian pengguna) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kesepakatan atau perikatan antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman atau penerima pinjaman.
8. Setiap transaksi dan kegiatan pinjam meminjam atau pelaksanaan mengenai pinjam meminjam antara atau

yang melibatkan penyelenggara, pemberi pinjaman atau penerima pinjaman wajib dilakukan melalui escrow account dan virtual account sebagaimana yang diwajibkan berdasarkan otoritas jasa keuangan nomor 77/PJOK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bukti telah terjadinya pelanggaran hukum oleh penyelenggara sehingga penyelenggara wajib menanggung ganti rugi yang diderita oleh masing-masing pengguna sebagai akibat langsung dari pelanggaran hukum tersebut diatas tanpa mengurangi hak pengguna yang menderita kerugian menurut kitab undang-undang hukum perdata.<sup>69</sup>

#### **E. Pengelolaan Aplikasi Easy Cash**

Aplikasi pinjaman online memberikan kemudahan serta kecepatan pada masyarakat untuk mendapatkan pinjaman. Namun di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang akhirnya terjatuh utang aplikasi pinjaman online. Para pengelola aplikasi ini bisa memberikan pinjaman dana dalam hitungan jam. Tambah lagi, pinjaman yang mereka berikan tidak membutuhkan jaminan. Aplikasi pinjaman online tidak

---

<sup>69</sup> [www.easy-cash.co.id/ketentuan-perusahaan/](http://www.easy-cash.co.id/ketentuan-perusahaan/) pukul 11.30 WIB, tanggal 24 juni 2023

selamanya bermanfaat. Karena, tidak sedikit orang yang terjatuh lilitan utang lantaran gagal bayar. Aplikasi pinjaman online, memberikan bunga pinjaman tinggi kepada setiap nasabah. Mengenai pajaknya, bahwa objek pajak penghasilan adalah bunga dan bukan pinjaman itu sendiri. Pihak yang berkewajiban membayarkan pajak bukanlah si peminjam melainkan pihak yang memberikan pinjaman atau perusahaan aplikasi tersebut. Sehingga wajib pajak yang mengajukan dan mendapatkan pinjaman dana secara online tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak, berbeda dengan bunga yang telah kita bayarkan ke aplikasi tersebut bisa saja bunga tersebut sudah termasuk pajak yang akan dibayarkan oleh pihak perusahaan.

#### **F. Praktik Pinjaman Online Aplikasi Easy cash**

Setiap manusia tidak lepas dari bantuan orang lain dan tidak lepas dari sifat tolong menolong antar sesama manusia, demikian pula praktik utang piutang yang terjadi di sebuah aplikasi pinjaman online easy cash adalah peminjaman tunai perorangan dengan service online dan tanpa jaminan, dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo.<sup>70</sup>

Alasan yang melatarbelakangi praktik pinjaman online melalui *aplikasi easy cash* adalah aplikasi tidak

---

<sup>70</sup> [https://google.com/amp/s/mediakonsumen.com/pengalaman-dengan-easy cash/](https://google.com/amp/s/mediakonsumen.com/pengalaman-dengan-easy-cash/) pukul 07.58 WIB, tanggal 24 juni 2023.

membicarakan bunga per hari dari utang pokok bahkan yang ada di dalam persyaratan tertera denda dengan jumlah sekian itupun denda keterlambatan apabila setelah jatuh tempo yang customer menunda-nunda melunaskan utangnya ke aplikasi tersebut. Hal ini merupakan hal yang tak biasanya dilakukan, tetapi karena persoalan ekonomi bisa disebut dengan kepepet soal uang.<sup>71</sup> Saat memasuki tanggal tua atau bisa disebut juga akhir bulan, ia benar-benar sedang membutuhkan uang dengan cepat, dikepalanya sempat terpikir untuk meminjam uang ke teman atau keluarga, tapi rencana yang ia pikirkan itu ia telah batalkan karena khawatir dan tidak mau menyusahkan teman, keluarga dan orang-orang terdekatnya.

Pria berusia 26 tahun ini yang bernama Ali Mahyum mencoba untuk mencari sumber lain terutama dari kredit atau pinjaman resmi. Ia pun mencari informasi di internet. Ali Mahyum pun akhirnya menemukan adanya situs web atau iklan yang menawarkan pinjaman melalui media online. *“Saya googling, ternyata ada tuh yang menawarkan pinjaman online yaitu di Aplikasi Easycash. Syaratnya cukup mudah, dengan mengisi identitas, mengirimkan foto ktp diri, menuliskan no rekening, no handphone, pilih jumlah pinjaman, pilih tenor pinjaman, dan ajukan pinjaman*

---

<sup>71</sup> <https://fintech-lending-pinjam-meminjam-online-makin-menjamur/>, pukul 08.03, tanggal 24 juni 2023.

*tersebut. Selain itu, tidak ada jaminannya.”* ujar Ali Mahyum. Awalnya ia sempat ragu karena ini hal baru bagi dirinya yg ia alami. Ia mencoba mengecek profil penyedia jasa keuangan Easy cash tersebut. Ali Mahyum juga penasaran dengan melihat testimoni dan komentar-komentar dari para peminjam yang sudah mengalami. Setelah dirasa cukup yakin, ia akhirnya memutuskan untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp 2.000.000,- dengan tenor pinjaman 15 hari. Hanya dalam kurun waktu kurang lebih 24 jam dana itu sudah masuk ke rekening pribadinya. Kebutuhan dana cepat seperti yang dialami Ali Mahyum memang kerap dijumpai ditengah-tengah masyarakat.<sup>72</sup> Dengan kondisi tersebut, maka tidak heran lagi apabila penyedia layanan jasa keuangan pinjam meminjam online mendapat tempat di masyarakat. Masyarakat bisa mengajukan pinjaman karena didukung oleh sesama pengguna sistem P2P Lending, yakni penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian utang piutang melalui media online dengan menggunakan jaringan internet. Ia optimis kontribusi P2P Lending dalam penyaluran pinjaman di Indonesia akan semakin besar

---

<sup>72</sup> Wawancara bapak Ali Mahyum sebagai peminjam dana di aplikasi easy cash pada tanggal 23 Juni 2023.

kedepannya.<sup>73</sup> Apalagi pelayanan secara online ini mudah diakses hingga ke plosok daerah. Artinya layanan keuangan ini tak hanya menasar untuk kebutuhan konsumsi saja tapi juga di dunia usaha.

Demikian juga dengan adanya bunga perhari, dana yang ia pinjam hanya sekian tetapi semakin waktu berjalan dana yang ia pinjam semakin naik jumlahnya dikarenakan adanya bunga perhari. Bunga perhari disini yakni jumlah dana yang Ali Mahyum pinjam sejumlah Rp 2.000.000 dan belum dipotong biaya admin easy cash, tetapi seiring waktu berjalan dana yang Ali Mahyum pinjam dari aplikasi tersebut menjadi sebesar Rp 2.420.000,-. Bertambahnya Rp 420.000,- di hitungnya dari sehari 0,4% dikalikan dengan tenor pinjaman Ali Mahyum yakni 15 hari. Ternyata di aplikasi tersebut setiap harinya dikenakan bunga per hari 0,4% walaupun itu belum waktunya jatuh tempo.

Salah satu masyarakat lagi, Zumrikhah wanita berusia 35 tahun. *"Tanggal 31 Agustus 2021 adalah masa kehancuran saya. saya melihat iklan pinjaman online easy cash disalah satu media social yang menawarkan bunga 0,4%. Akhirnya saya download aplikasi tersebut, lalu mendaftar dengan maksud jika suatu hari saya butuh uang*

---

<sup>73</sup> <https://info.danain.co.id/p2p-lending/> pukul 08.15 WIB, tanggal 24 Juni 2023.

*mendadak, tinggal klik mencairkan saja*”. Ternyata setelah mendaftar, Zumrikhah kaget ketika uang akan langsung ditransfer di Gopay beliau. Karena pada saat itu Zumrikhah belum butuh uang, Zumrikhah telepon customer service easy cash meminta agar dibatalkan. Namun customer service easy cash berkata tidak bisa karena uang akan diproses. Zumrikhah meminjam uang sebesar Rp. 5.500.000 dan jumlah yang diterima Rp. 4.950.000 dikenakan potongan biaya administrasi Rp. 550.000 dengan periode angsuran 8x dan tenor pinjaman 120 hari.

Alangkah kagetnya lagi, saat Zumrikhah melihat isi perjanjian bahwa bunga tidak sesuai. Zumrikhah mengira itu bunga per hari, tapi ternyata bunga itu bunga per hari dan bunga per harinya bukan 0,4% melainkan lebih. ia meminta tanggung jawab easy cash atas masalahnya karena ia merasa dirugikan, apalagi ia sudah membayar cicilan 7x angsuran. Bagi Zumrikhah kelebihan persentase bunga per hari itu sangat berharga. Ia meminta restrukturisasi pinjamannya ke easy cash tapi jawaban customer service sangat kasar.<sup>74</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan di dalam Aplikasi *Easy Cash* ini terdapat ketidakjelasan atas dana yang sebenarnya harus dibayar.

---

<sup>74</sup> Wawancara Ibu Zumrikhah sebagai peminjam dana di aplikasi easy cash pada tanggal 23 Juni 2023.



Padahal di dalam cara operasional Aplikasi Easy Cash tersebut sudah tertera dengan jelas bahwa denda setiap harinya 0,4% apabila melewati jatuh tempo, bukan bunga per harinya sebelum jatuh tempo. Dalam hal ini seharusnya Aplikasi Easy Cash memberitahu kejelasan soal bunga per hari dan dana denda keterlambatan setelah jatuh tempo.

Adapun hak dan kewajiban dalam praktik utang piutang melalui aplikasi Easy Cash, yaitu:

1. Tentunya yang paling penting adalah melakukan pinjaman pada fintech P2P Lending yang sudah terdaftar di OJK seperti aplikasi Easy Cash tersebut. Dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam aplikasi Easy Cash, misalnya saat pembayaran sesuai tenor yang sudah disepakati.
2. Pelanggan harus mengetahui haknya saat melakukan pinjaman, mulai dari hak mendapatkan kenyamanan dalam meminjam.
3. Kewajiban konsumen ketika mendapatkan pinjaman. Konsumen diwajibkan membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur terkait pinjaman yang mereka lakukan. Selain itu, konsumen juga berkewajiban memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan atas pinjaman yang mereka lakukan.

Kesadaran atas ketiga hak dan kewajiban tersebut, hal itu menjadi wajib untuk pengguna atau nasabah yang sudah menggunakan Aplikasi Easy Cash tersebut.<sup>75</sup>

### **G. Denda Keterlambatan setelah Jatuh Tempo**

Dalam praktik utang piutang melalui media online ini terdapat juga denda keterlambatan setelah jatuh tempo.<sup>76</sup> Ketika berbicara mengenai utang piutang, maka harus ingat sejumlah biaya yang juga diterapkan didalamnya. Hal ini adalah salah satu poin penting yang patut dipertimbangkan karena akan berpotensi membebani keuangan. Maka denda keterlambatan setelah jatuh tempo atau denda keterlambatan pembayaran adalah salah satu biaya yang terbilang berat didalam pembayaran sebuah pinjaman. Meski sebenarnya biaya bisa dihindari, jika anda memiliki disiplin yang tinggi dalam melakukan pembayaran tagihannya.

Denda keterlambatan setelah jatuh tempo adalah sejumlah biaya yang dikenakan oleh pihak peminjam, baik itu bank atau lembaga keuangan non bank seperti perusahaan fintech kepada peminjam akibat adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh si

---

<sup>75</sup> <https://m.liputan6.com/memahami-hak-kewajiban-Easycash/> pukul 10.03 WIB tanggal 24 Juni 2023.

<sup>76</sup> <https://m.liputan6.com/memahami-hak-kewajiban-Easycash/> pukul 10.05 WIB tanggal 24 Juni 2023.

peminjam. Artinya, denda ini timbul akibat kelalaian si peminjam dalam membayar tagihan pinjaman tersebut.<sup>77</sup>

Tanggal jatuh tempo sendiri berarti menunjukkan batas pembayaran tagihan. Pada pinjaman online, tanggal jatuh tempo ini bervariasi tergantung pada lamanya tenor pinjaman. Di dalam Aplikasi Easy Cash ini terdapat tenor pinjaman yang beragam seperti 15 hari bahkan sampai 180 hari. Ketentuan ini biasanya di informasikan peminjam dalam perjanjian pinjaman yang tertera didalam aplikasi tersebut, dengan rincian tanggal jatuh tempo pinjaman dan kapan anda perlu melakukan pelunasan pinjaman. Jika anda tidak membayar sepeser pun, maka anda akan dikenakan denda keterlambatan setelah jatuh tempo. Denda keterlambatan setelah jatuh tempo bervariasi tergantung pada lembaga pinjaman tersebut. Di dalam Aplikasi Easy Cash, biaya denda keterlambatan setelah jatuh tempo sebesar Rp 0,4% dalam setiap harinya. Itupun diluar dana tambahan dari utang pokok.<sup>78</sup>

Maka dari itu, lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo, bukan tepat waktu jatuh tempo untuk menghindari denda keterlambatan. Membayar tagihan pinjaman pada

---

<sup>77</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, Bank dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.131.

<sup>78</sup> <https://fintech-lending-pinjam-meminjam-online-makin-menjamur/>, pukul 10:09, tanggal 24 Juni 2023.

saat-saat terakhir akan sangat beresiko. dan membuat anda tidak tenang, terutama jika anda juga memiliki sejumlah kesibukan sepanjang hari. Untuk itu, selalu hindari membayar tagihan tepat pada tanggal jatuh temponya.

Denda keterlambatan setelah jatuh tempo bukanlah sebuah komponen tetap atau wajib di dalam sebuah pinjaman. Denda keterlambatan dikenakan sebagai bentuk konsekuensi atas kelalaian anda dalam melakukan pembayaran. Artinya, denda ini bisa dihindari dan tidak perlu terjadi jika anda selalu disiplin dalam membayar tagihan. Jumlah denda yang terbilang cukup besar tersebut tentu membuat anda berpikir ulang dalam melakukan pembayaran tagihan. Maka dari itu, anda harus berdisiplin dalam membayar semua tagihan, termasuk pembayaran tagihan pinjaman. Jika anda terbiasa dan terjadwal dalam melakukan berbagai pembayaran dengan tepat waktu, maka hal ini bukanlah masalah yang patut untuk anda cemaskan.

Namun di dalam aplikasi easy cash ini peminjam yang telat membayar tagihan akan dikenakan bunga yang cukup tinggi, dan dalam perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan, waktu pengembalian yang tidak sesuai dengan jatuh tempo yang seharusnya, serta dapat membahayakan bagi si peminjam dan juga orang lain

yang memiliki hubungan dengan si peminjam karena sering diteror dan diancam lewat via whassap dan telepon.<sup>79</sup>

Seperti halnya kejadian yang dialami Imam Ghofur berusia 34 tahun, ia mengalami tagihan pembayaran yang dikenakan dana tambahan dari utang pokok dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo, dan yang dialami Imam Ghofur karena telah melewati jatuh tempo, semua orang-orang terdekat bahkan semua kontak yang ada di handphone nya ikut dihubungi oleh Customer Service Easy Cash. karena setelah kita memasuki data biodata diri otomatis semua data yang ada di handphone kita telah dicatat oleh perusahaan Easy Cash.<sup>80</sup>

Hadirnya pinjaman online ini memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan untuk mendapatkan uang. Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online tersebut. Resiko pinjaman online yang perlu dipahami oleh para calon

---

<sup>79</sup> Naurah Athifah Nursaidi, Ashar Sinalele, "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online(Fintech)",Jurnal El-Iqtishady,Vol.3, No 1, Juni, 2021,h.97.

<sup>80</sup> Wawancara bapak Imam Ghofur sebagai peminjam dana di aplikasi easy cash pada tanggal 23 Juni 2023.

nasabah, karena jarang dibahas soal resiko yang dihadapi saat mengajukan utang piutang melalui online.

Adapun resiko-resiko dalam utang piutang melalui media online, adalah:

1. Bunga Tinggi

Ini fakta yang harus diketahui sejak awal bahwa tingkat bunga pinjaman online relatif tinggi. Bahkan boleh dibilang tinggi sekali.

2. Data Pribadi Di Aplikasi Pinjaman Online

Dalam mengajukan pinjaman online, sebagai bagian dari prosedur pinjaman, calon peminjam wajib mengunduh aplikasi pinjaman online. Nasabah mengunduh aplikasi di ponsel dan dari situ mengajukan pinjaman. Resikonya adalah ekspose data-data pribadi di ponsel yang diminta aksesnya oleh perusahaan pinjaman online saat nasabah mengajukan pinjaman.

3. Tidak Bayar Tagihan, Penagih Menghubungi

Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan penagihan. Penagihan tidak akan dilakukan jika nasabah membayar tepat waktu.

#### 4. Biaya Administrasi Penagihan

Ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> <https://resiko-pinjaman-online/> pukul 19.00 WIB pada tanggal 24 Juni 2023.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Praktik Utang Piutang Melalui Pinjaman Online Easy Cash**

Aplikasi Easy Cash adalah sebuah aplikasi yang mengusung konsep teknologi finansial dengan memanfaatkan teknologi dalam menjalankan bisnis pinjaman tuna online. Easy Cash menggunakan teknologi khusus untuk melakukan pengumpulan data, analisa, dan memproses pinjaman tanpa agunan yang diajukan dalam waktu 24 jam. Dengan teknologi ini, anda dapat dengan mudah melakukan proses pinjam uang online melalui aplikasi di hp anda kapan saja dan dimana saja.

Mengenai soal denda dalam sebuah pembayaran pinjaman, sebaiknya lakukan pembayaran pinjaman pada saat tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo, untuk menghindari denda keterlambatan. Dana tambahan dari utang pokok disini yakni apabila seseorang meminjam uang di aplikasi tersebut namun belum saat nya tiba tenor pinjaman bahkan sudah dikenakan dana tambahan dari bunga per hari 0,4%. Jadi sebelum waktu jatuh tempo tiba pun setiap hari nya sudah dikenakan bunga per hari dari utang pokok setelah sehari meminjam uang diaplikasi tersebut. Berbeda dengan denda keterlambatan setelah jatuh tempo, denda



keterlambatan setelah jatuh tempo ini berakibat dari diri masing-masing karena menunda pembayaran pinjaman yang sudah melewati tenor pinjaman, denda keterlambatan setelah jatuh tempo juga sebesar 0,4%.

Namun di dalam denda keterlambatan setelah jatuh tempo ini dikenakan dua kali lipat karena adanya dana tambahan bunga per hari dari utang pokok yang wajib dibayar diaplikasi tersebut. Seperti yang dialami Zumrikhah wanita berusia 35 tahun. *"Tanggal 31 Agustus 2021 adalah masa kehancuran saya. saya melihat iklan pinjaman online easy cash disalah satu media social yang menawarkan bunga 0,4%. Akhirnya saya download aplikasi tersebut, lalu mendaftar dengan maksud jika suatu hari saya butuh uang mendadak, tinggal klik mencairkan saja".* Ternyata setelah mendaftar, Zumrikhah kaget ketika uang akan langsung ditransfer di Gopay beliau. Karena pada saat itu Zumrikhah belum butuh uang, Zumrikhah telepon customer service easy cash meminta agar dibatalkan. Namun customer service easy cash berkata tidak bisa karena uang akan diproses. Zumrikhah meminjam uang sebesar Rp. 5.500.000 dan jumlah yang diterima Rp. 4.950.000 dikenakan potongan biaya administrasi Rp. 550.000 dengan periode angsuran 8x dan tenor pinjaman 120 hari.

Alangkah kagetnya lagi, saat Zumrikah melihat isi perjanjian bahwa bunga tidak sesuai. Zumrikah mengira itu bunga per hari, tapi ternyata bunga itu bunga per hari dan bunga per harinya bukan 0,4% melainkan lebih. ia meminta tanggung jawab easy cash atas masalahnya karena ia merasa dirugikan, apalagi ia sudah membayar cicilan 7x angsuran. Bagi Zumrikah kelebihan persentase bunga per hari itu sangat berharga. Ia meminta restrukturisasi pinjamannya ke easy cash tapi jawaban customer service sangat kasar.<sup>82</sup>

Hadirnya pinjaman online ini memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan untuk mendapatkan uang. Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online tersebut. Resiko pinjaman online yang perlu dipahami oleh para calon nasabah, karena jarang dibahas soal resiko yang dihadapi saat mengajukan utang piutang melalui online.

Utang piutang melalui media online ini tepatnya di Aplikasi Easy Cash, merekomendasikan kepada masyarakat yang menggunakan aplikasi dari perusahaan Fintech. Aplikasi Easy Cash menyarankan untuk dilakukannya pada saat solusi terakhir jika ada kebutuhan super mendadak dan mendesak

---

<sup>82</sup> Wawancara Ibu Zumrikah sebagai peminjam dana di aplikasi easy cash pada tanggal 23 Juni 2023.

yang membuat anda membutuhkan uang dengan proses cepat, dan anda yakin dan mampu untuk menyelesaikan pembayaran tagihan di aplikasi tersebut.

Dalam menggunakan Aplikasi Easy Cash ini tertera di dalam cara operasional nya mengenai soal denda keterlambatan yaitu dikenakan denda 0,4% apabila melewati batas tenor pinjaman, namun di dalam cara operasional Aplikasi Easy cash ini tidak dijelaskan apabila setiap harinya setelah sehari peminjaman bahwa dikenakan dana tambahan dari bunga per harinya yaitu 0,4% yang wajib dibayar. Dari perincian tersebut, biaya denda keterlambatan maupun tidak terlambat yang begitu besar ini sangat memberatkan sekali, bahkan sangat berat kepada konsumen yang membayarnya setelah jatuh tempo dan mereka juga harus membayar dana tambahan dari utang pokok dikarekan tiap harinya dikenakan 0,4% walaupun belum memasuki atau melewati jatuh tempo.

Aplikasi Easy Cash ini terdaftar di OJK tetapi Aplikasi Easy Cash yang berasal dari perusahaan Fintech tersebut memiliki denda keterlambatan yang tinggi. Dari pengalaman ini, bahwa aplikasi perusahaan Fintech (Aplikasi Easy Cash) ini bukanlah jalan keluar saat kita memerlukan uang yang sangat mendesak. Seharusnya Aplikasi Easy Cash ini memberikan pemberitahuan atau aturan mengenai besaran dana tambahan dari utang pokok yang wajib dibayar agar masalah dana

tambahan ini tidak dimanfaatkan dengan sesuka hati oleh aplikasi tersebut. Dan masyarakat atau nasabah harus lebih hati-hati jika ingin menggunakan aplikasi media online.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Online Pada Aplikasi Easy Cash**

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun aspek bermuamalah. Dalam aspek bermuamalah khususnya dalam utang piutang. Utang piutang salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang piutang dengan benar.<sup>83</sup>

Islam juga telah mengatur kesepakatan yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara dua orang yang berakad, terdiri dari muqridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang) agar terjadi kesepakatan yang benar antar keduanya. Hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai bagi perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat. Segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Aturan-aturan (hukum-hukum) Allah

---

<sup>83</sup> Abdul Rahman Gahazaly, et.al. Fiqih Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010), h.3

SWT untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu qardh pun di pandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi qardh. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad qardh ini menjadi tidak sah. Dengan demikian, maka dalam utang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat daripada utang piutang itu sendiri.

Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu.<sup>84</sup>

Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung pada kebenaran hukum syar'ii dan berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Selain itu qardh pun di pandang sah setelah adanya ijan dan qabul, seperti jual beli dan hibah. Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan

---

<sup>84</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.1511

syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi qardh. Jika salah satu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad qardh ini menjadi tidak sah.

Akad yang dilakukan dalam Qard menjadi sah, maka rukun Qard sebagai berikut :

- a. Muqrid (pemberi pinjaman) harus ahliyat tabarru'. Artinya Muqrid harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Ikhtiar (tanpa paksaan). Muqrid dalam memberikan pinjaman, harus berdasarkan kehendaknya sendiri tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.<sup>85</sup>
- b. Muqtarid (peminjam) harus merupakan orang yang ahliyah muamalah. Maksudnya Muqtarid sudah baliqh, berakal sehat dan tidak muhjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena factor-faktor tertentu). Sehingga anak kecil dan orang gila yang melakukan pinjaman tidak sah dan tidak memenuhi syarat.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Dumairi Nor dkk, Ekonomi Syari'ah Versi Salaf, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008. hlm 50

<sup>86</sup> Dumairi Nor dkk, Ekonomi Syari'ah Versi Salaf, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008. hlm 103

- c. Objek akad, Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan Qard atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan maupun dari harta qimmiyah seperti barang dagangan, binatang dan barang yang dijual satuan. Alasannya yaitu sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli dan diidentifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad Qard seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.
- d. Sighat (akad merupakan ijab, pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan qabul merupakan pernyataan lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul. Sighat akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi. Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad Qard adalah sebagai berikut :

- 1) Besarnya pinjaman (al-Qard), harus diketahui dengan takaran timbangan atau jumlahnya
- 2) Sifat pinjaman (al-Qard) harus diketahui jika dalam bentuk hewan
- 3) Pinjaman (al-Qard) berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau
- 4) orang yang tidak normal akal nya.<sup>87</sup>

Utang piutang melalui media online yang terjadi di Aplikasi Easy Cash, yaitu sebuah aplikasi yang peminjaman tunai dengan service online dan tanpa jaminan, dengan proses pengajuan yang singkat dan pencarian yang cepat. Namun Aplikasi Easy Cash tidak memberikan kejelasan atas dana

---

<sup>87</sup> Nadifah Hidayatun. Studi Penerapan Akad Qard pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syari'ah Cabang Surabaya dalam Perpektif Hukum Islam. (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2012). Hlm 29-31



tambahan dari utang pokok yang setiap harinya 0,4% dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo yang sudah ada di perjanjian atau tertera di dalam cara operasional. Semuanya harus jelas dari awal maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat dari utang piutang. Begitu pula dalam transaksi utang piutang harus sesuai dengan rukun dan syaratnya sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad harus cakap untuk melakukan tindakan hukum, baligh, berakal, objek atau barangnya harus diketahui jumlah atau nilainya, dan sehingga pada waktu pembayaran tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

Dengan demikian ijab qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhoan dan syariat Islam<sup>88</sup>. Dan akad ijab qabul di dalam online sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi persyaratan itu sudah termasuk ijab

---

qabul antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.

Namun dalam objek utang piutang di Aplikasi Easy Cash ini masih ada unsur ketidakjelasan dalam hal dana tambahan bunga per harinya dari utang pokok yang harus dibayar, karena pada awal yang tertera di dalam cara operasional hanya dikenakan denda keterlambatan setelah jatuh tempo sebesar 0,4% itupun yang telah melewati tenor pinjaman. Tidak dijelaskan selama meminjam dengan tenor pinjaman yang telah kita pilih bahwa telah dikenakan dana tambahan bunga per harinya dari utang pokok sebesar 0,4% dalam setiap harinya setelah sehari peminjaman. Maka konsumen banyak yang tidak tahu hal mengenai dana tambahan bunga per harinya dari utang pokok yang harus dibayar, jumlah uang yang mereka pinjam setiap harinya terus meningkat karena adanya dana tambahan bunga per hari dari utang pokok. Hal ini sangat merugikan bagi konsumen dan hal ini dapat menimbulkan unsur ketidakpastian dan unsur gharar dalam utang piutang.

Akad utang piutang termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu, orang yang berutang biasanya adalah orang yang sedang dalam kesusahan ekonomi, sehingga tidak dibenarkan bagi siapapun untuk

mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini.

Dalam rukun dan syarat utang piutang mengenai objek atau barang yang diutangkan, yakni dalam hal ini barang yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya atau nilainya, sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima. Dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang dibolehkan syara'. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat, menghindarkan mudharat atau sering disebut juga masalah.

Kemudian mengenai waktu pembayaran utang piutang tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini utang boleh dibayar sebelum jatuh tempo agar tidak ada denda keterlambatan, dan sebaiknya dilakukan seperti itu membayar sebelum waktu jatuh tempo. Bagi orang yang mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan, maka ia termasuk orang terpuji. Sebaliknya bagi orang yang suka menunda-nunda atau enggan membayar utang dengan tepat waktu, padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia akan termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.<sup>89</sup> Dengan demikian jelaslah

---

<sup>89</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.127

bahwa orang yang menunda atau enggan membayar utang padahal ia mampu untuk membayarnya, termasuk akhlak atau perbuatan yang tercela dan dipandang sebagai perbuatan dzalim dan penipuan dalam berbisnis (bermuamalah).

Berdasarkan hal tersebut maka keluarnya Peraturan OJK Pasal 7 POJK No.77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang berisikan bahwa penyelenggara fintech lending wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>90</sup>

Bila dikaitkan dengan hukum Islam yang berkonsep muamalah, praktik utang piutang di Aplikasi Easy Cash tidak sesuai dengan hukum Islam sebab hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Easy Cash ini merasa dirugikan dan menyesal karena banyak responden yang saya wawancarai mengeluh karena adanya ketidakjelasan di dalam skema pembayarannya maka terdapat unsur gharar yang

---

<sup>90</sup> asas 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

membuat masyarakat banyak yang merasa dirugikan dan merasa tertipu. Dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat mengenai objek utang piutang yang terjadi di Aplikasi Easy Cash ini yakni ketidakjelasan dana yang harus dibayar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik utang piutang yang ada di Aplikasi Pinjaman Online Easy Cash, limit pinjaman pada aplikasi tersebut adalah Rp 300.000,- s/d Rp 30.000.000,-. Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Easy Cash adalah dana tambahan bunga per hari dari utang pokok dan denda keterlambatan setelah jatuh tempo pada saat pembayaran tagihan. Di dalam tenor pinjaman Aplikasi Easy Cash tersedia tenor 15 hari sampai dengan 180 hari. Namun, di mana ketika sebelum jatuh tempo telah dikenakan dana tambahan bunga per hari dari utang pokok setiap hari nya sebesar 0,4% tanpa sepengetahuan pihak peminjam dan setelah jatuh tempo dikenakan denda 0,4% yang sudah tertera di cara operasionalnya.
2. Praktik utang piutang yang terjadi di Aplikasi Easy Cash Bila dikaitkan dengan hukum Islam yang berkonsep muamalah, praktik utang piutang di Aplikasi Easy Cash tidak sesuai dengan hukum Islam sebab hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di Aplikasi Easy Cash ini merasa dirugikan dan menyesal karena banyak responden yang saya wawancarai mengeluh karena adanya

ketidakjelasan di dalam skema pembayarannya maka terdapat unsur gharar yang membuat masyarakat banyak yang merasa dirugikan dan merasa tertipu. Dan tidak terpenuhinya rukun dan syarat mengenai objek utang piutang yang terjadi di Aplikasi Easy Cash ini yakni ketidakjelasan dana yang harus dibayar.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan pemaparan penulis tentang praktik utang piutang di dalam Aplikasi Pinjaman online Easy Cash, sebaiknya masyarakat yang menggunakan Aplikasi Easy Cash harus lebih teliti lagi dalam mengenai soal cara operasional dan ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya agar sesuai hukum syara' dan tidak menimbulkan kerugian antara salah satu pihak maupun kedua belah pihak dan harus berpikir panjang lagi soal menanggung resiko dalam menggunakan Aplikasi peminjaman uang tunai tersebut.
2. Pada pihak yang berwenang misalnya OJK harus memberikan teguran maupun arahan yang benar kepada aplikasi-aplikasi yang memberatkan masyarakat. OJK harus memperhatikan aplikasi-aplikasi yang melakukan sistem utang piutang dalam aplikasi online yang mengatasnamakan OJK, karena apabila tidak diperhatikan, ketika aplikasi dilacak bisa bahaya karena tidak ada yang menjamin dan tidak ada dibawah pengawasan OJK.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi Ilman, dkk, “Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang”, Jurnal JEBI. Vol 4 Nomor 1 Tahun 2019. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS
- Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, Zainul Alim, “Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117 Tahun 2018”, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan, Vol. 21, No. 2, 2020,
- Ana Toni Robi Candra Yudha, dkk, Fintech Syariah: Teori dan Terapan, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020),
- Andi Arvian Agung, Erlina, ”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online”, Jurnal Perkembangan Hukum, Vol.3 No.2, November 2020,
- Ayuningtyas, B. R., Yuspin, W., Maulani, I., & Budiwati, S. (2020). Analisis Risiko Gagal Bayar oleh Peminjam pada Fintech Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Islam, 4(1),
- Djoni S.Ghozali, Usman, Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),
- Djumhana Muhammad, Hukum Perbankan DiIndonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012),



- Finpedia, "Sejarah Munculnya Pinjaman Online di Indonesia", <http://www.finpedia.id>, (diakses pada pukul 21.29 tanggal 10 Februari 2023)
- Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia" <https://repository.uksw.edu/bitstream>, diakses tanggal 10 Februari 2023.
- Jumaizah, "Alasan Penggunaan Pinjaman Online Ilegal Beserta Dampaknya (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Jemur Wonosari)", (Fakultas Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020),
- Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada 2012), ed. 1 cet 2,
- Misissai, M., & Sriyana, J. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Fintech Syariah. IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 10
- Muhammad Eriq, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Dirugikan Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online", (Universitas Jember, Jember, 2019),
- Muhammad Syafi "I Antonio, Bank Syariah Dari Teori kepraktik, (Jakarta : Gema Insane, 2001),
- Mutiara Annisa, "Makalah Pinjaman Online", <http://id.scribd.com>., diakses pada tanggal 10 Februari 2023

- Naurah Athifah Nursaidi, Ashar Sinalele, "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Pinjaman Online(Fintech)",Jurnal El-Iqtishady,Vol.3, No 1, Juni, 2021,
- Nugroho Rachmaniyah, "Fenomena Perkembangan Crowd Funding", Jurnal Ekonomi, Vol.4, No.1, April 2019,
- Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, edisi revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group,2016),
- Posma Sariguna Johson Kennedy, Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Fiancial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya, FKBI,edisi 6,2017,
- Rachmat Syafe'I, Fiqih Muamalah, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)
- Rakyal Aini, "Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Persepsi Resiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financilal Technology (Fintech)", [http://repository radenpatah.ac.id](http://repository.radenpatah.ac.id),diakses pada tanggal 10 Februari 2023.
- Rohila, Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektifitas, dan Resiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan,

<http://repository STEI.ac.id>, diakses pada tanggal 10 Februari 2023

Yolanda Pusvita Sari, "Financial Technology (Peer To Peer Lending) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia", (Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2020),

## LAMPIRAN

### DOKUMENTASI DENGAN PIHAK PEMINJAN APLIKASI ONLINE EASY CASH

#### 1. Dokumentasi wawancara bersama ibu Zumrikhah



## 2. Dokumentasi wawancara dengan bapak Ali Mahyum



### 3. Dokumentasi wawancara dengan bapak Imam Ghofur



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama : Lailatul Fuadah
2. NIM : 1602036093
3. Tempat, tanggal lahir : Demak, 02 Januari 1998
4. Alamat : Ds. Kendal Doyong Rt 04 Rw 02  
Kec. Wonosalam Kab. Demak
5. No. Hp : 081226698842
6. Email : lailafuadah37@gmail.com

### Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang
  - b. MA Negeri Demak (2013-2016)
  - c. Mts Miftahussalam 1 (2010-2013)
  - d. SD N Kendal Doyong 2 (2004-2010)

### Riwayat Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE)

Semarang, 26 Juni 2013

LAILATUL FUADAH

1602036093